

## **Peningkatan Literasi Digital: Upaya Penggunaan Media Sosial Dengan Bijak Bagi Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pulisen Boyolali**

**Puspaningrum<sup>1</sup>, Triwanto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Slamet Riyadi, Indonesia

**Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Puspaningrum

**E-mail:** [puspa.arum.unisri@gmail.com](mailto:puspa.arum.unisri@gmail.com)

### **Abstrak**

*Transformasi digital di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya penetrasi internet, termasuk di kalangan ibu rumah tangga yang kini aktif memanfaatkan media sosial untuk kebutuhan informasi, hiburan, hingga aktivitas ekonomi. Namun, peningkatan partisipasi ini tidak diiringi dengan literasi keamanan yang memadai sehingga menimbulkan kerentanan serius. Di lokasi mitra, puluhan ibu-ibu mengalami kerugian finansial akibat penipuan berkedok arisan online, menggambarkan rendahnya kewaspadaan terhadap ancaman digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui penguatan literasi digital yang berfokus pada tiga pilar: keamanan digital, etika digital, dan kecerdasan dalam pengasuhan digital. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan, diskusi interaktif, serta praktik langsung yang menekankan pengamanan akun, verifikasi informasi, etika bermedia sosial, dan pemanfaatan positif media digital bagi keluarga maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta serta kesadaran untuk menerapkan perilaku digital yang lebih aman dan produktif. Secara keseluruhan, literasi digital terbukti menjadi kompetensi esensial yang memberdayakan Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai agen perubahan, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendukung gerakan nasional dalam membangun masyarakat digital yang cerdas dan berdaya.*

**Kata Kunci** - bijak bermedia sosial, peningkatan kesejahteraan keluarga, literasi digital

### **Abstract**

*Digital transformation in Indonesia is rapidly developing as internet penetration increases, including among housewives who are now actively using social media for information, entertainment, and economic activities. However, this increase in participation is not accompanied by adequate security literacy, leading to serious vulnerabilities. At the partner location, dozens of mothers suffered financial losses due to online lottery scams, highlighting the low level of awareness regarding digital threats. This Community Service (PkM) activity is designed to address these needs by strengthening digital literacy, focusing on three pillars: digital security, digital ethics, and intelligence in digital parenting. The methods used include counselling, interactive discussions, and hands-on practice emphasizing account security, information verification, social media ethics, and the positive use of digital media for families and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The results of the activity show a significant increase in participants' understanding and awareness of applying safer and more productive digital behavior. Overall, digital literacy has proven to be an essential competency that empowers Family Welfare Empowerment (PKK) mothers as agents of change, strengthens family resilience, and supports the national movement in building an intelligent and empowered digital society.*

**Keywords** - social media wisdom, family welfare improvement, digital literacy

## PENDAHULUAN

Perundungan Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat Indonesia. Revolusi digital telah menggeser hampir seluruh aspek kehidupan ke ranah daring mulai dari komunikasi, pendidikan, ekonomi kreatif, hingga partisipasi sosial. Data *We Are Social* (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 77% penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif internet, dan mayoritas mengakses media sosial setiap hari untuk berkomunikasi, bekerja, dan mencari hiburan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dunia digital kini bukan lagi ruang tambahan, tetapi sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial modern.

Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai persoalan baru yang kompleks. Meningkatnya penggunaan media sosial tidak selalu dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis, kesadaran hukum, dan etika digital yang memadai. Fenomena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi kerap terjadi akibat rendahnya literasi digital masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan sanksi hukum bagi pengguna yang tidak memahami batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab digital. Di sinilah pentingnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang berfungsi sebagai payung hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan di ruang siber.

Sayangnya, sosialisasi dan edukasi tentang pelaksanaan UU ITE masih belum merata, terutama di tingkat masyarakat akar rumput. Banyak warga, khususnya dari kalangan perempuan dan ibu rumah tangga, belum memahami substansi hukum digital, seperti pasal-pasal terkait penyebaran informasi, pencemaran nama baik, atau pelanggaran data pribadi. Akibatnya, media sosial sering digunakan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan sosialnya. Padahal, perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan etika digital di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks ini, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki posisi penting sebagai agen sosial yang potensial dalam memperluas gerakan literasi digital. PKK merupakan organisasi masyarakat yang beranggotakan para perempuan dengan peran sentral sebagai pendidik, penggerak, dan pelindung nilai-nilai sosial dalam keluarga. Di era digital, peran ini semakin relevan karena ibu tidak hanya bertanggung jawab atas pendidikan moral anak di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Melalui pelatihan dan penyuluhan yang terarah, anggota PKK dapat menjadi garda terdepan dalam membentuk budaya digital yang aman, cerdas, dan beretika.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui Edukasi Pelaksanaan UU ITE berbasis Literasi Digital Bijak bagi Ibu-Ibu PKK di Kelurahan Pulisen Kabupaten Boyolali. Pendekatan kegiatan ini dirancang dengan menggabungkan sosialisasi hukum, pelatihan teknis, dan praktik langsung. Peserta tidak hanya diberikan pemahaman teoretis mengenai dasar-dasar hukum ITE, tetapi juga diajak untuk mengenal praktik penggunaan media sosial yang aman, strategi verifikasi informasi, serta cara melindungi data pribadi dan menghindari potensi jerat hukum digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Kelurahan Pulisen, yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Mitra kegiatan adalah PKK Kelurahan Pulisen. Pemilihan mitra ini didasarkan pada peran sentral dan strategis PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang paling dekat dengan unit keluarga dan, secara khusus, ibu rumah tangga.

PKK Kelurahan Pulisen merupakan bagian integral dari struktur TP PKK Kabupaten Boyolali yang sangat aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Program kerja PKK Kabupaten Boyolali untuk tahun 2024 secara eksplisit mencantumkan program di bawah Sekretariat yang menargetkan "Peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang Gerakan PKK" dan "pemanfaatan media cetak dengan memuatnya pada media sosial, website PKK, Facebook, IG dan

lain-lain". Analisis situasi ini mengidentifikasi adanya kesenjangan strategis yang signifikan. Di satu sisi, pimpinan PKK Kabupaten Boyolali secara progresif mendorong "modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi informasi" dan digitalisasi program ekonomi seperti UP2K. Namun di sisi lain, *anggota* mereka di justru menjadi korban utama dari adopsi teknologi yang tidak aman. Terdapat sebuah kontradiksi programatik: pimpinan PKK mendorong anggotanya untuk *go digital* guna meningkatkan pendapatan keluarga (UP2K), namun pada saat yang sama, anggota di lapangan justru kehilangan pendapatan keluarga dalam jumlah masif akibat *go digital* secara tidak aman. Program PkM ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut, dengan memberikan fondasi keamanan digital agar program modernisasi PKK dapat berjalan efektif dan aman. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi digital perempuan, khususnya dalam mendukung usaha mikro dan promosi produk lokal berbasis media sosial. Dengan kemampuan literasi digital yang meningkat, anggota PKK diharapkan mampu memanfaatkan platform digital bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana produktif dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Secara lebih luas, kegiatan ini berkontribusi pada agenda nasional dalam membangun masyarakat digital yang inklusif dan beretika. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah mencanangkan program *Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD)* yang salah satu fokusnya adalah peningkatan literasi digital perempuan dan keluarga. Oleh karena itu, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat seperti PKK menjadi sangat penting. Pengabdian ini menjadi wujud implementasi nyata *Tridharma Perguruan Tinggi*, khususnya dalam aspek pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembangunan sosial berbasis hukum dan teknologi.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan hukum semata, tetapi juga pada pembentukan karakter digital yang bijak, beretika, dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial dan hukum dalam dunia maya. Ibu-ibu PKK yang telah teredukasi menjadi aktor penting dalam menjaga harmoni digital, memperkuat daya saing ekonomi keluarga, dan menjadi pelopor masyarakat yang melek hukum di era transformasi digital.

## **METODE**

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif edukatif, yaitu metode yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih agar kegiatan tidak hanya bersifat penyuluhan satu arah, tetapi juga memberi ruang bagi peserta untuk berdialog, berbagi pengalaman, dan berlatih langsung dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di balai pertemuan PKK Desa Pulisen di Kabupaten Boyolali yang melibatkan 30 orang anggota PKK RT 03/RW 02 dengan melibatkan unsur akademisi, perangkat desa, dan kader PKK sebagai mitra utama.

Pelaksanaan pengabdian ini dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pengurus PKK setempat untuk menentukan kebutuhan peserta serta menyusun materi pelatihan yang relevan dengan konteks sosial masyarakat. Tim juga melakukan observasi awal mengenai tingkat pemahaman hukum digital peserta serta cara mereka menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil identifikasi ini, disusun modul pelatihan yang meliputi pengenalan dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), etika bermedia digital, keamanan data pribadi, serta praktik verifikasi informasi.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan interaktif. Pertama, sesi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh dosen bidang hukum dan komunikasi mengenai esensi dan ruang lingkup UU ITE, termasuk pasal-pasal yang sering disalahpahami masyarakat seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran konten ilegal. Kedua, sesi literasi digital bijak yang dipandu oleh fasilitator dengan metode simulasi dan studi kasus, di mana peserta diajak mempraktikkan cara mengamankan akun media sosial, mengenali berita palsu, serta membuat konten positif yang bermanfaat bagi komunitas PKK. Dalam sesi ini, digunakan metode *learning by doing* agar peserta dapat langsung menerapkan keterampilan yang diperoleh.

Selanjutnya, dilakukan diskusi kelompok dan sesi tanya jawab sebagai sarana refleksi bersama antara peserta dan pemateri. Peserta diminta membagikan pengalaman pribadi mereka dalam menggunakan media sosial dan bagaimana potensi permasalahan hukum dapat muncul dari aktivitas tersebut. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual peserta terhadap UU ITE, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki konsekuensi hukum dan sosial.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan dua pendekatan: (1) evaluasi formatif, melalui pengamatan selama kegiatan dan umpan balik langsung dari peserta; serta (2) evaluasi sumatif, melalui penyebaran kuesioner sederhana untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap peserta terhadap pemanfaatan media digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Pulisen, Boyolali, menghasilkan dampak yang nyata terhadap peningkatan literasi digital, kesadaran hukum, serta kemampuan adaptif ibu-ibu PKK dalam menghadapi tantangan era digital. Proses pelaksanaan yang berbasis partisipatif, melalui kombinasi antara penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi, dan praktik langsung, terbukti efektif dalam mengubah pola pikir peserta dari sekadar pengguna pasif media sosial menjadi subjek aktif yang berdaya dan sadar digital. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari peningkatan pemahaman konseptual, keterampilan praktis, serta perubahan sikap peserta terhadap penggunaan media sosial secara bijak, aman, dan produktif.

Pada tahap awal, kegiatan difokuskan pada pembentukan kesadaran mengenai dua wajah media sosial—sebagai alat pemberdayaan sekaligus potensi ancaman. Melalui pendekatan dialogis, peserta diajak memahami bahwa media sosial bukan sekadar sarana hiburan, tetapi juga ruang publik yang memerlukan tanggung jawab, etika, dan kesadaran hukum. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami aspek perlindungan data pribadi dan konsekuensi hukum yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Setelah sesi pembelajaran berlangsung, mereka mulai memahami bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki implikasi hukum dan sosial, termasuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta penyalahgunaan identitas daring.

Dari sisi positif, media sosial diakui memiliki potensi besar bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan organisasi. Peserta memperoleh wawasan baru mengenai cara memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta publikasi kegiatan PKK. Sesi praktik mengenai *digital marketing* memberikan dampak yang signifikan: beberapa ibu peserta berhasil membuat akun bisnis baru, belajar mengunggah foto produk yang menarik, serta memahami strategi sederhana dalam menarik minat konsumen melalui konten edukatif dan interaktif. Media sosial dipahami bukan lagi sebagai ruang konsumtif, tetapi sebagai ekosistem produktif yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Fenomena ini memperkuat posisi ibu-ibu PKK sebagai pelaku ekonomi kreatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Namun, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial tanpa bekal literasi digital yang cukup menimbulkan risiko serius. Sebagian besar peserta mengaku pernah menerima atau bahkan tanpa sengaja membagikan berita bohong, pesan berantai, maupun tautan penipuan berkedok undian dan arisan online. Hal ini menegaskan bahwa kerentanan terhadap hoaks dan penipuan daring masih tinggi di kalangan masyarakat akar rumput, terutama ibu rumah tangga. Melalui pelatihan verifikasi fakta, peserta diajarkan cara mengenali tanda-tanda informasi palsu, seperti judul provokatif, sumber anonim, atau tautan yang tidak kredibel. Mereka juga dilatih menggunakan situs-situs cek fakta seperti *turnbackhoax.id*, *cekfakta.com*, serta fitur *Google Reverse Image Search*. Hasilnya, kemampuan peserta dalam memilah informasi meningkat tajam, yang tercermin dari keberanian mereka untuk mengoreksi pesan menyesatkan di grup WhatsApp PKK tanpa rasa takut.

Sesi “Praktik Cerdas Digital” menjadi bagian yang paling interaktif dan diapresiasi tinggi oleh peserta. Dalam kegiatan ini, para ibu langsung mempraktikkan langkah-langkah pengamanan akun pribadi di gawai masing-masing. Mereka belajar mengaktifkan *Two-Factor Authentication (2FA)*, meninjau perangkat tertaut, serta mengatur privasi postingan agar hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keamanan digital, tetapi juga membangun rasa percaya diri peserta dalam mengelola identitas daring mereka sendiri. Melalui pendekatan ini, literasi digital tidak lagi dipahami sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai keterampilan hidup (*life skill*) yang harus dimiliki oleh setiap individu di era informasi.

Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya etika komunikasi digital. Peserta diajak merefleksikan perilaku sehari-hari dalam grup WhatsApp PKK, di mana sering terjadi salah paham akibat penyampaian pesan yang kurang tepat. Melalui simulasi percakapan, peserta memahami pentingnya empati, kesantunan, dan kehati-hatian dalam menggunakan bahasa tulis di dunia maya. Pendekatan ini memperkuat nilai-nilai sosial dan moral yang menjadi karakter khas organisasi PKK gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan agar tetap terjaga dalam interaksi digital. Dalam konteks ini, penerapan UU ITE bukan lagi dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai pedoman etis untuk menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat dan produktif.

Dimensi lain yang mendapat perhatian serius adalah digital parenting, yaitu kemampuan orang tua khususnya ibu untuk mendampingi anak dalam menggunakan media digital secara sehat dan aman. Para peserta belajar memanfaatkan fitur *Parental Control* dan *Family Pairing* yang tersedia pada berbagai aplikasi populer seperti Instagram, TikTok, dan YouTube Kids. Lebih dari sekadar pengawasan teknis, mereka didorong untuk membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak mengenai risiko dunia maya, seperti perundungan daring (*cyberbullying*), kecanduan gawai, serta penyebaran konten negatif. Dengan pendekatan dialogis dan penuh kasih, para ibu diharapkan menjadi “pemandu digital keluarga” yang mampu membentuk generasi muda yang cerdas, beretika, dan tangguh di dunia digital.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa literasi digital merupakan kompetensi multidimensional—menggabungkan pengetahuan teknologi, kesadaran hukum, kecerdasan sosial, dan nilai-nilai etis. Dampak positif kegiatan terlihat dari meningkatnya antusiasme peserta untuk menerapkan hasil pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari. Banyak peserta yang menyampaikan keinginan untuk menjadi duta literasi digital di lingkungannya, membantu anggota PKK lain yang belum sempat mengikuti pelatihan, serta meneruskan edukasi ini kepada anak-anak dan keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan edukasi literasi digital berbasis UU ITE di Kelurahan Pulisen tidak hanya memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan, etika, dan tanggung jawab sosial di dunia maya. Program ini berhasil menempatkan ibu-ibu PKK sebagai agen perubahan sosial yang strategis—tidak hanya di lingkup keluarga, tetapi juga dalam gerakan nasional menuju masyarakat yang berdaulat secara digital. Kegiatan ini sekaligus membuktikan bahwa penguatan

literasi digital berbasis komunitas adalah strategi efektif untuk mewujudkan ketahanan digital bangsa dari level paling dasar: keluarga.



**Gambar 1.**

Gambar dokumentasi pasca kegiatan penyampaian materi Peningkatan Literasi Digital: Upaya Penggunaan Media Sosial Dengan Bijak Bagi Ibu-Ibu PKK di Kelurahan Pulisen Kabupaten Boyolali



**Gambar 2.**

Proses kegiatan penyampaian materi Peningkatan Literasi Digital: Upaya Penggunaan Media Sosial Dengan Bijak Bagi Ibu-Ibu PKK di Kelurahan Pulisen Kabupaten Boyolali

## **KESIMPULAN**

Program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada *Edukasi Pelaksanaan Undang-Undang ITE melalui Literasi Digital Bijak bagi Ibu-Ibu PKK* ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas literasi digital memiliki dampak nyata terhadap pemberdayaan komunitas perempuan di tingkat akar rumput. Kegiatan penyuluhan dan praktik langsung berhasil menumbuhkan kesadaran baru di kalangan peserta tentang pentingnya keamanan digital, etika komunikasi, serta kemampuan verifikasi informasi di ruang siber. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dalam membedakan peluang dan ancaman media sosial, serta mampu menerapkan keterampilan dasar seperti pengaturan privasi akun, otentikasi dua faktor, dan penggunaan alat cek fakta daring. Selain itu, kegiatan ini memantik motivasi ibu-ibu PKK untuk menggunakan media sosial secara strategis, baik sebagai sarana penguatan program organisasi, promosi produk UMKM, maupun dalam peran mereka sebagai pemandu digital bagi anak dan keluarga. Hasil kegiatan ini menegaskan bahwa literasi digital bukan

sekadar kemampuan teknis, tetapi merupakan kompetensi sosial dan hukum yang membentuk ketangguhan masyarakat di era informasi. Dengan memahami prinsip “Aman, Etis, dan Cerdas Digital”, Ibu PKK bertransformasi dari pengguna pasif menjadi agen perubahan yang berdaya, adaptif, dan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

**Saran :**

Untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian ini, disarankan beberapa langkah penting. Pertama, perlunya pelatihan berkelanjutan yang lebih spesifik dan mendalam agar pengetahuan peserta terus berkembang, seperti pelatihan pembuatan konten digital, pemasaran melalui media sosial, dan keamanan siber lanjutan. Kedua, pembentukan kader literasi digital di lingkungan PKK sangat dianjurkan. Kader ini berfungsi sebagai *Duta Literasi Digital* yang dapat mendampingi dan membimbing anggota lain dalam menerapkan praktik bermedia sosial yang aman, etis, dan produktif. Ketiga, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan memposisikan PKK sebagai mitra strategis dalam gerakan literasi digital nasional, mengingat jaringannya yang luas dan dekat dengan masyarakat. Dengan pemberdayaan ibu-ibu PKK sebagai agen literasi digital, upaya peningkatan kesadaran dan ketahanan keluarga terhadap risiko dunia maya dapat berjalan lebih efektif, dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210–230. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2020). *Peran media sosial dalam membangun citra positif organisasi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. New York, NY: John Wiley & Sons.
- Hafizah, F. (2022). Etika berkomunikasi di media sosial (WhatsApp). *Jurnal Tarbiyah UINSU*, 5(1), 45–53.
- Lestari, D., & Mulyono, A. (2021). Sosialisasi cara menggunakan media sosial untuk menambah penghasilan bagi ibu-ibu PKK di Desa Lubuk Puar, Bengkulu Tengah. *Jurnal Seandanan*, 3(2), 101–109.
- Lievrouw, L. A., & Livingstone, S. (2002). *Handbook of new media: Social shaping and social consequences*. London, UK: SAGE Publications.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory (6th ed.)*. London, UK: SAGE Publications.
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung, Indonesia: Simbiosis Rekatama Media.
- Prasetya, H., & Trinov, W. (2020). *Literasi digital: Konsep dan aplikasi*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish.
- Puspita, A., & Nuraini, D. (2020). Pemanfaatan digital marketing melalui media sosial sebagai sarana promosi UKM pada kelompok PKK. *Jurnal Goretan Pena*, 5(2), 45–56.
- Rahayu, D. (2018). *Etika komunikasi di era digital*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Rahmadani, T., & Fitria, E. (2022). Pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. *Proceedings of the National Conference on Community Engagement*.
- Rondonuwu, A., & Wenas, A. (2020). Literasi media sosial bagi ibu-ibu PKK di Kecamatan Sario Kota Manado. *E-Journal UNSRAT*, 8(1), 45–52.
- Sari, Y., & Fitriani, L. (2021). Pemanfaatan media informasi di era digital bagi kemandirian ibu rumah tangga. *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development*, 2(1), 33–40.
- Sudirman, A., & Haris, M. (2019). *Sosial media dan masyarakat digital*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media Group.

- Sukmawati, L. (2021). Edukasi stop penyebaran hoaks di media online kepada ibu-ibu PKK. *Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Wulandari, N. (2019). Literasi media: Bahaya berita hoaks bagi ibu-ibu di Bratang Wetan III. *Proceeding Seminar Nasional UNTAG Surabaya*.